

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era *Globalisasi* dan *Moderen* saat ini pembangunan perekonomian pada masyarakat seiring berjalanya waktu juga mengikuti perkembangan dan mengalami pertumbuhan menjadi lebih baik serta *kondusif*. Membangun sebuah perekonomian negara sebagai pembangunan Nasional yang menjadi cita-cita bangsa demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap bangsa yang berlandaskan pada pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945, maka arah kebijakan bidang ekonomi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam aspek hukum yang terdiri dari penyeimbangan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan perekonomian tanpa menimbulkan kerugian ekonomi nasional¹. Dalam sebuah pembangunan ekonomi memerlukan adanya suatu ketersediaan terhadap sumber daya modal yang cukup besar sebagai salah satu faktor penentu pembangunan, hal tersebut karena sukses atau gagalnya suatu pembangunan ditentukan oleh adanya kecukupan akan modal.

¹ Propenas, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 32

Bagi suatu masyarakat, perorangan maupun suatu badan usaha yang legal dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan *konsumtif* dan *produktif* memerlukan lembaga pembiayaan baik yang bersifat perbankan maupun non bank². Pembiayaan atau jasa yang diberikan serta disediakan oleh suatu lembaga pembiayaan (*Finace*) dapat berupa penyediaan barang modal, sewa guna usaha ataupun dana kepada masyarakat mengenai suatu pembelian atau dalam dunia ekonomi dikenal dengan istilah pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*), dimana pembayaran hutang atas dana yang diberikan untuk keperluan konsumen dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu sesuai kesepakatan atau dilakukan secara angsuran oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan (*Finace*).

Perjanjian kredit terhadap pembiayaan kepada konsumen oleh suatu lembaga pembiayaan dalam prakteknya istilah perjanjian sewa beli sering digunakan dalam memenuhi kebutuhan dana khusus bagi konsumen yang bersifat *konsumtif*, dengan arti lain fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembelian atas suatu barang tertentu salah satunya berupa sepeda motor maupun mobil.

Perjanjian sewa beli (*hire purchase*) merupakan aktifitas jual beli mengenai barang dimana kreditur melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur dengan

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm 144

pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam sebuah perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari kreditur kepada debitur setelah adanya sebuah pelunasan biaya yang dilakukan debitur terhadap kesepakatan harga yang telah disepakati dalam perjanjian³

Pada pemberian fasilitas kredit tentunya pihak kreditur mensyaratkan yang harus dipenuhi oleh debitur berupa adanya objek yang dijaminan yang dalam perjanjian sewa beli berupa kendaraan bermotor. Pengertian dari jaminan tersebut ialah suatu objek yang diberikan oleh seorang yang berhutang kepada orang lain yang berpiutang kepadanya dengan maksud memunculkan keyakinan bahwa seorang yang berhutang akan melaksanakan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu perikatan⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal lembaga jaminan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Pada intinya terbagi menjadi dua jenis jaminan, antara lain:

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan
2. Jaminan immateriil (perorangan).

Pada suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor objek yang dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur (lembaga pembiayaan) berupa benda yaitu kendaraan bermotor. Hak milik benda tersebut yang menjadi objek perjanjian

³ KepMen Perdagangan Dan Koperasi, *Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (Rentng)*, Nomor: 34/Kp/Li/80, Pasal 1, huruf a.

⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm 50

dialihkan melalui pengalihan Hak kepemilikan atau dalam peraturan perundang-undangan diatur dan dijelaskan sebagai fidusia. Pemberian pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditur pada perjanjian sewa beli dilakukan dengan penjaminan fidusia.

Digunakannya penjaminan fidusia untuk pengalihan hak milik terhadap suatu barang sebagai jaminan pelunasan hutang, hal tersebut disebabkan karena proses dalam pembebanannya dirasa cukup sederhana, cepat serta mudah. Bagi pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur menggunakan penjaminan fidusia karena pada jaminan fidusia memberikan suatu hak yang didahulukan (*preferen*) terhadap kreditur lain yang bukan selaku penerima fidusia dan memberi kemudahan dalam melakukan eksekusi ketika dikemudian hari debitur didapati *wanprestasi*.

Hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain”. Dan Pasal 29 undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :Pelaksanaan title eksekutorial (*Parate Eksekusi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Perjanjian sewa beli dengan jaminan fidusia secara yuridis pengikatan terhadap suatu jaminan fidusia lebih bersifat khusus, bila dibandingkan pada jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis

pengikatan suatu benda jaminan fidusia pada akta jaminan fidusia merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari perjanjian sewa beli.

Fokus kajian terhadap permasalahan jaminan fidusia yaitu terhadap kekuatan *Parate Eksekutorial* berdasarkan jaminan Sertifikat Fidusia jika di kemudian hari debitur melakukan *wanprestasi* atau dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di jelaskan dengan istilah cidera janji⁵. Pada suatu perjanjian sewa beli cidera janji merupakan penyebab kredit macet atau kredit bermasalah.

Terjadinya permasalahan pada kredit oleh suatu lembaga pembiayaan merupakan hal yang biasa terjadi, tetapi bagi lembaga pembiayaan tetap melakukan suatu cara untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya permasalahan pada kredit salah satunya dengan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek perjanjian yang telah dijamin jaminan fidusia. Langkah tersebut diambil dengan maksud agar debitur yang melakukan *wanprestasi* atau melalaikan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian pokok untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran terhadap sejumlah biaya yang telah disepakati sebagai pelunasan hutang yang menjadi objek perjanjian sewa beli.

Tetapi jika suatu perjanjian sewa beli obyek dalam perjanjian tersebut tidak dijamin jaminan fidusia. Apakah lembaga pembiayaan selaku kreditur memiliki suatu kewenangan untuk melakukan *Parate Eksekusi* terhadap obyek

⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2004, hlm 188

perjanjian dari penguasaan debitur sebagai salah satu akibat hukum pada perjanjian tersebut.

Dalam hal ini berkaitan dengan tindakan eksekusi oleh kreditur pada suatu perjanjian sewa beli ketika pihak debitur melakukan *wanprestasi*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu lembaga pembiayaan berkaitan dengan tindakan *Parate Eksekutorial* sebagai salah satu akibat hukum jika terjadi *wanprestasi* oleh debitur. Penelitian tersebut akanditulis dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PARATE EKSEKUTORIAL DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT. Armada Finace Pekalongan).**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan yang dikaji hanya mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dan prosedur penyelesaian *wanprestasi* oleh debitur dengan cara *parate eksekusi* berdasarkan jaminan sertifikat fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Armada Finace Pekalongan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji melalui rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia pada PT. Armada Finace Pekalongan?
- b. Bagaimana prosedur penyelesaian *wanprestasi* oleh debitur dengan cara *Parate Eksekusi* berdasarkan jaminan sertifikat Fidusia dalam perjanjian Sewa Beli kendaraan bermotor pada PT. Armada Finace Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia pada PT. Armada Finace Pekalongan
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian *wanprestasi* oleh debitur dengan cara *parate eksekutorial* berdasarkan jaminan sertifikat fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Armada Finace Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dan diperoleh dari penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum perdata mengenai bentuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan kebenaran serta mekanisme tindakan *parate eksekutorial* sebagai salah satu akibat hukum dalam terjadi *wanprestasi* pada perjanjian sewa beli dengan Jaminan Fidusia

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pemahaman tentang prosedur *Parate Eksekusi* sebagai salah satu akibat hukum dari perjanjian sewa beli dengan jaminan fidusia secara jelas dan benar, selain itu juga untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan hukum bagi dunia pendidikan, khususnya pada hukum perdata dalam hal perjanjian sewa beli dan kebenaran dari tindakan *parate eksekutorial* sebagai salah satu penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca atau masyarakat yang masih minim pada paham hukum terhadap tindakan *parate eksekusi* sebagai akibat hukum bila terjadi *wanprestasi* pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

d. Bagi Lembaga Pembiayaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang memiliki kepentingan serta hubungan dengan hal yang berkaitan dengan hukum perjanjian sewa beli dan kebenaran dari tindakan *parate eksekutorial* sebagai salah satu cara penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian sewa beli dengan maksud untuk peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan lembaga pembiayaan dalam masyarakat.

e. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia berkaitan mengenai prosedural tindakan *parate eksekusi* dalam undang-undang tersebut.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian tinjauan yaitu mempelajari dengan cermat, pandangan, pendapat (sesudah

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁶. Sedangkan kata yuridis berasal dari kata "yuridisch" yang berarti menurut aturan hukum atau dilihat dari segi hukum⁷. Dari dua definisi kata tersebut maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa tinjauan yuridis yaitu mempelajari tentang sesuatu hal yang dilakukan dengan kecermatan, untuk memahami suatu hal atau terhadap suatu pandangan yang di tinjau dari segi hukumnya.

2. Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia yaitu suatu cara pengalihan terhadap suatu benda yang didasari atas rasa kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang telah dialihkan mengenai hak kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan terhadap suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan suatu hak tanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan⁸.

3. Eksekusi dan Parate Eksekusi

Pengertian eksekusi menurut mohammad Dja'is yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh kreditur yang bertujuan untuk merealisasikan haknya atas debitur yang dilakukan secara paksa dengan sebab debitur tidak sukarela

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651

⁸ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Bab I, Pasal 1 ayat 1&2*

dalam melaksanakan kewajibanya⁹, sedangkan *Parate Eksekutorial* merupakan suatu upaya eksekusi dengan kekuasaan sendiri yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang hendak memperoleh haknya terhadap pihak lain yang berkewajiban tanpa campur tangan oleh pihak pengadilan.

4. Perjanjian dan Sewa Beli

Pengertian mengenai perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata antara lain sebagai berikut: “sesuatu perbuatan dengan mana seorang atau beberapa orang untuk mengikatkaan diri kepada satu orang atau lebih, sedangkan pengertian Sewa Beli (*hire purchase*) merupakan aktifitas jual beli mengenai barang di mana kreditur melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam sebuah perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari kreditur kepada debitur setelah adanya sebuah pelunasan biaya yang dilakukan debitur terhadap kesepakatan harga yang telah disepakati dalam perjanjian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

⁹ Hukum Peradilan, *Pengertian Dan Dasar Hukum Eksekusi*, April 04 2017, <https://www.hukum.me/2017/04/pengertian-dan-dasar-hukum-eksekusi.html>, diakses 15Agustus pukul 21:02 2018

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan “*yuridis empiris*”. Penelitian *yuridis empiris* terdiri dari kata “*yuridis*” yang berarti hukum dilihat sebagai norma, karena dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan kata “*empiris*” yang bermakna hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*, karena dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan¹⁰. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu penganalisis terhadap permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sehingga ditemukan kenyataan hukum yang terjadi di lapangan.

¹⁰ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 51

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis¹¹, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta penjelasan dengan benar dan tepat mengenai prosedur tindakan *parate eksekusi* sebagai salah satu penyelesaian terhadap debitur yang melakukan *wanprestasi* pada perjanjian sewa beli dengan jaminan fidusia, yang kemudian dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis.

Analisis yang dilakukan terhadap aspek hukumnya dari segi ketentuan peraturan mengenai hukum jaminan fidusia serta meneliti dan menerapkan mengenai pelaksanaan terhadap prosedur tindakan *parate eksekusi* sebagai salah satu penyelesaian ketika terjadi *wanprestasi* oleh debitur.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan data Sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek yang hendak diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah ada dalam bentuk jadi, data tersebut seperti sebuah data dalam dokumen dan publikasi¹².

Sumber data pada penelitian ini antara lain yaitu:

a. Data primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama yang berasal

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 8

¹² Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 1999, hlm 57

dari responden/informasi dari narasumber. Adapun responden atau narasumber dalam penelitian ini diperoleh dari bapak Mulyadi Budi Santosa, S.E selaku kepala cabang PT. Armada Finace Pekalongan.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
- d) Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (*Renteng*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum tersebut meliputi: literatur yang memiliki keterkaitan dengan hukum jaminan fidusi, laporan hasil

penelitian hukum, artikel jurnal, majalah, skripsi, arsip dan dokumen hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier tersebut yaitu: Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sebuah sumber data, karena dengan proses pengumpulan suatu data, akan didapatkan data yang hendak diperlukan untuk dianalisa. Dalam penelitian ini, perolehan datanya sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui kuesioner (angket), *observasi* (pengamatan) dan wawancara, ataupun gabungan dari ketiganya¹³. Jenis wawancara terdiri dari wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data primer yaitu melalui wawancara secara bebas terpimpin. Pengertian wawancara bebas terpimpin yaitu gabungan antara jenis wawancara bebas dan wawancar

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm 194

terpimpin¹⁴, dalam pelaksanaan wawancara tersebut hal-hal yang hendak ditanyakan kepada narasumber telah disusun dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara sebelum dilaksanakannya wawancara dengan narasumber yang bersangkutan yaitu bapak Mulyadi Budi Santosa, S.E selaku kepala cabang PT. Armada Finace Pekalongan.

b. Data sekunder

Teknik dalam memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, penulis melakukan kegiatan membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis data-data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diperoleh sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul, penulis mengambil lokasi penelitian pada PT. Armada Finace Pekalongan Jl. Gajah Mada, No. 214, Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119.

6. Metode Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya data tersebut diseleksi, disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu tanpa mempergunakan rumus-rumus statistik. Data tersebut kemudian

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada 21 Agustus 2018 pukul 10:03

diterjemahkan secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis sehingga diharapkan dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induksi, yaitu hal-hal yang bersifat khusus, serta disajikan dalam bentuk deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing perinciannya antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi pembatasan masalah, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematis penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan umum mengenai perjanjian meliputi: pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, prestasi dan *wanprestasi, overmacht*, selanjutnya menjelaskan mengenai tinjauan umum perjanjian sewa beli meliputi: pengertian perjanjian sewa beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli, *wanprestasi* dalam perjanjian sewa beli; tinjauan umum mengenai jaminan fidusia meliputi: pengertian fidusia dan jaminan fidusia, ciri-ciri jaminan

fidusia, benda yang menjadi obyek fidusia, subyek jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia, hak dan kewajiban dalam jaminan fidusia, hapus dan berakhirnya jaminan fidusia, eksekusi terhadap jaminan fidusia; tinjauan umum perjanjian dalam hukum Islam meliputi: pengertian perjanjian menurut hukum Islam, asas-asas perjanjian dalam hukum Islam, syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam, obyek dan subyek perjanjian dalam hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada PT. Armada Finace Pekalongan, prosedur penyelesaian *Wanprestasi* oleh debitur dengan cara *Parate Eksekutorial* berdasarkan jaminan sertifikat fidusia dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Armada Finace Pekalongan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN